# PEDOMAN MUTU
# LPH BASLAN HUGO TREA

## 1.0. DAFTAR ISI


| BAGIAN | JUDUL | HAL |
|---|---|---|
| **1.0** | **Daftar Isi** | **1** |
| **2.0** | **Catatan Perubahan Dokumen** | **2** |
| **3.0** | **PENDAHULUAN** | |
| 3.1 | Profil Lembaga Pemeriksa Halal | 8 |
| 3.2 | Kebijakan Mutu | 11 |
| 3.3 | Sasaran Mutu | 12 |
| 3.4 | Ruang lingkup dan skema audit | 13 |
| 3.5 | Acuan Normatif | 16 |
| 3.6 | Istilah dan definisi | 18 |
| **4.0** | **Persyaratan Umum** | |
| 4.1 | Hukum dan kontrak | 21 |
| 4.2 | Manajemen ketidakberpihakan | 27 |
| 4.3 | Tanggung gugat dan keuangan | 31 |
| 4.4 | Kondisi non-diskriminasi | 33 |
| 4.5 | Kerahasiaan | 34 |
| 4.6 | Ketersediaan informasi publik | 37 |
| **5.0** | **Pesyaratan Struktur** | |

| | | |
|---|---|---|
| 5.1 | Struktur organisasi & Managemen puncak | 39 |
| 5.2 | Mekanisme untuk menjaga ketidakberpihakan | 42 |
| 6.0 | Persyaratan Sumber daya | |
| 6.1 | Personel lembaga pemeriksa halal LPH Baslan Hugo Trea | 45 |
| 6.2 | Persyaratan sumber daya | 54 |
| **7.0** | **Persyaratan Proses** | |
| 7.1 | Umum | 57 |
| 7.2 | Permohonan | 59 |
| 7.3 | Tinjauan Permohonan | 63 |
| 7.4 | Evaluasi | 66 |
| 7.5 | Tinjauan | 68 |
| 7.6 | Keputusan Sertifikasi Halal | 69 |
| 7.7 | Dokumentasi Sertifikasi | 70 |
| 7.8 | Direktori Produk yang disertifikasi | 72 |
| 7.9 | Perubahan yang mempengaruhi sertifikasi halal | 73 |
| 7.10 | Rekaman | 74 |
| 7.11 | Keluhan dan Banding | 75 |
| **8.0** | **Pesyaratan Sistem Manajemen** | |
| 8.1 | Persyaratan sistem manajemen | 78 |
| 8.2 | Dokumentasi Sistem Managemen | 79 |

| | | |
|---|---|---|
| 8.3 | Pengendalian Dokumen | 80 |
| 8.4 | Pengendalian Rekaman | 81 |
| 8.5 | Kaji Ulang Managemen | 82 |
| 8.6 | Audit internal | 83 |
| 8.7 | Tindakan korektif | 85 |
| 8.8 | Tindakan pencegahan | 86 |
| | | |

## 2.0 CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

| Revisi ke | Tanggal | Bagian yang berubah | Keterangan perubahan |
|---|---|---|---|
| 01 | 06-02-2026 | Daftar Isi dan penyesuaian isi pedoman | Mengikuti istilah BPJPH |
| 02 | 17-09-2026 | Daftar Isi dan penyesuaian isi pedoman | Mengikuti regulasi terbaru BPJPH terbaru & penyesuaian sesuai temuan akreditasi tertanggal 16 September 2026 |

## 3.0 PENDAHULUAN

### 3.1. PROFIL LEMBAGA PEMERIKSA HALAL BASLAN HUGO TREA

Lembaga Pemeriksa Halal Baslan Hugo Trea adalah Unit Usaha yang ada dibawah Yayasan Baslan Hugo Trea yang selanjutnya disebut LPH BASLAN HUGO TREA, yayasan Baslan Hugo Trea yang didirikan melalui Akta Notaris Tika Anggria SH MKn Nomor 11 tanggal 10 Maret 2020. Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM RI diterbitkan melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0005261.AH.01.04 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020. Lalu Terjadi perubahan kepengurusan Yayasan Baslan Hugo Trea pada tanggal 12 Februari 2026 sebagaimana tercantum dalam akta nomor 08 tertanggal 6 Februari 2026 yang dibuat oleh Notaris SUPRMARN HASYIM, SH,MH yang memuat mengenai perubahan kedudukan, pembina, pengurus, pengawas dan alamat lengkap serta diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data YAYASAN BASLAN HUGO TREA dengan nomor surat pemberitahuan AHU-AH.01.06-0015514 tertanggal 12 Februari 2026 yang ditujukan kepada Notaris SUPARMAN HASYIM, SH,MH yang berdampak pada perubahan kedudukan LPH BASLAN HUGO TREA. Saat ini LPH BASLAN HUGO TREA

berlokasi di Taman Ria Persada Cluster Pandawa Residence No A3 RT 002 RW 17 , Kabupaten Bekasi , Provinsi Jawa Barat

Nomor Kontak: 0816900704

Website : www.lphbaslanhugotrea.id

Instagram : instagram.com/lphbaslanhugotrea

e-mail: lphbaslanhugotrea@gmail.com

Proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh LPH BASLAN HUGO TREA meliputi penilaian sistem jaminan manajemen halal, pemeriksaan, serta penilaian hasil uji kehalalan produk sesuai dengan skema audit Halal yang ditetapkan. Dalam melakukan sertifikasi, LPH BASLAN HUGO TREA mengacu pada

1. SNI ISO/IEC 17065:2012 atau revisinya sesuai dengan ruang lingkup,
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal
3. Undang – Undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
5. Peraturan Presiden No 153 tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
6. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminaan Produk Halal No 78 Tahun 2025 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal
7. Keputusan Menteri Agama No 78 Tahun 2021 tentang jenis produk yang wajib bersertifikat Halal
8. Keputusan Menteri Agama No 944 Tahun 2021 tentang Perubahan atas menteri agama no 748 tahun 2021 Tentang Jenis produk wajib bersertifikat halal
9. Keputusan Menteri Agama No 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal
10. Dan standard serta regulasi lain terkait Jaminan Produk Halal yang ditetapkan oleh regulasi perundang-undangan di Indonesia dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Dalam menjalankan proses sertifikasi halal, LPH BASLAN HUGO TREA didukung oleh auditor halal tersertifikasi BNSP auditor halal dan bekerjsama dengan laboratorium terakrediasi ISO 17025:2017

**VISI**: Menjadi lembaga Pemeriksa Halal yang mandiri, berlayanan prima, dan terpercaya.

**MISI**:

1. Meningkatkan kemandirian LPH.
2. Meningkatkan pelayanan prima LPH.
3. Meningkatkan kepercayaan klien terhadap LPH.
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya LPH.

## 3.2. KEBIJAKAN MUTU
## LPH BASLAN HUGO TREA

Manajemen LPH BASLAN HUGO TREA menjamin konsistensi dalam menerapkan sertifikasi halal berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012 dengan menjaga ketidakberpihakan, tidak diskriminatif dan independensi dengan menyediakan kerangka kerja maupun kaji ulang sasaran mutu dengan komitmen dalam pemenuhan persyaratan yang berlaku.

LPH BASLAN HUGO TREA menjamin bahwa persyaratan SNI ISO/IEC 17065:2012 dan manajemen mutu dimengerti, diterapkan dan dipelihara oleh semua personel tetap dengan memperhatikan prinsip perbaikan berkesinambungan yang efektif dan efisien.

Ditetapkan di Bekasi, 6 Februari 2026

ELLY

Ketua LPH Baslan Hugo Trea

**3.3 SASARAN MUTU**

1. Penyelesaian proses pemeriksaan dan/atau menguji kehalalan produk tepat waktu.
2. Meningkatkan dan mempertahankan kepuasan pelanggan.

## 3. 4.RUANG LINGKUP & SKEMA AUDIT

### 3.4.1. Ruang Lingkup

**3.4.1.1.** Produk yang diperiksa/diinspeksi dan proses produk halal meliputi:

| No | Produk |
|---|---|
| 1 | Makanan |
| 2 | Minuman |
| 3 | Kimiawi |
| 4 | Barang Gunaan |
| | **Jasa** |
| 1. | Jasa Distribusi |

**3.4.1.2. Lingkup Kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2024**

1. Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk: Melaksanakan rangkaian verifikasi, audit, dan penelaahan teknis terhadap kehalalan produk yang diajukan oleh pelaku usaha.
2. Audit Dokumen dan Lapangan: Memeriksa kesesuaian dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) serta melaksanakan pemeriksaan langsung (*onsite*) ke lokasi fasilitas produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi.
3. Pelibatan SDM di Bidang Syariat Islam: Menugaskan Sumber Daya Manusia (SDM) khusus bidang syariat Islam untuk memberikan analisis dan masukan dari perspektif hukum Islam terhadap laporan hasil pemeriksaan.
4. Penyusunan dan Penyampaian Laporan: Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk untuk diserahkan secara resmi kepada BPJPH dan tembusannya kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) / Komite Fatwa.

**3.4.1.3. Lingkup Kompetensi LPH Berdasarkan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun**

**2025 (Tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal)**

1. Kesesuaian Persyaratan Kelembagaan & Manajemen: LPH wajib memenuhi standar tata kelola organisasi yang independen, tidak memiliki konflik kepentingan, serta memiliki struktur manajemen mutu yang tersistem.

2. Kompetensi Personel & Auditor Halal: Memiliki Auditor Halal dan tenaga ahli yang bersertifikat resmi, kompeten, serta memiliki integritas dalam melakukan pemeriksaan titik kritis kehalalan produk.
3. Kecukupan Sumber Daya Teknis & Fasilitas: Didukung oleh sarana operasional, laboratorium pengujian (jika melakukan pengujian laboratoris mandiri atau bekerja sama secara sah), serta perangkat teknologi informasi yang memadai.

4. Pengendalian Proses Pemeriksaan (Sesuai Standar Akreditasi): Menerapkan prosedur operasional baku (*SOP*) pemeriksaan yang selaras dengan pedoman akreditasi BPJPH dan standar penilai kesesuaian (seperti acuan ISO/IEC 17065).

5. Manajemen Kerahasiaan dan Ketidakpihakan: Menjaga kerahasiaan data pelaku usaha serta menjamin objektivitas penuh selama proses audit dan pemeriksaan kehalalan berlangsung tanpa intervensi pihak luar.

**3.4.1.2.SKEMA AUDIT**

Dalam pelaksanaan audit sertifikasi Halal , LPH BASLAN HUGO TREA menggunakan skema sebagai berikut :

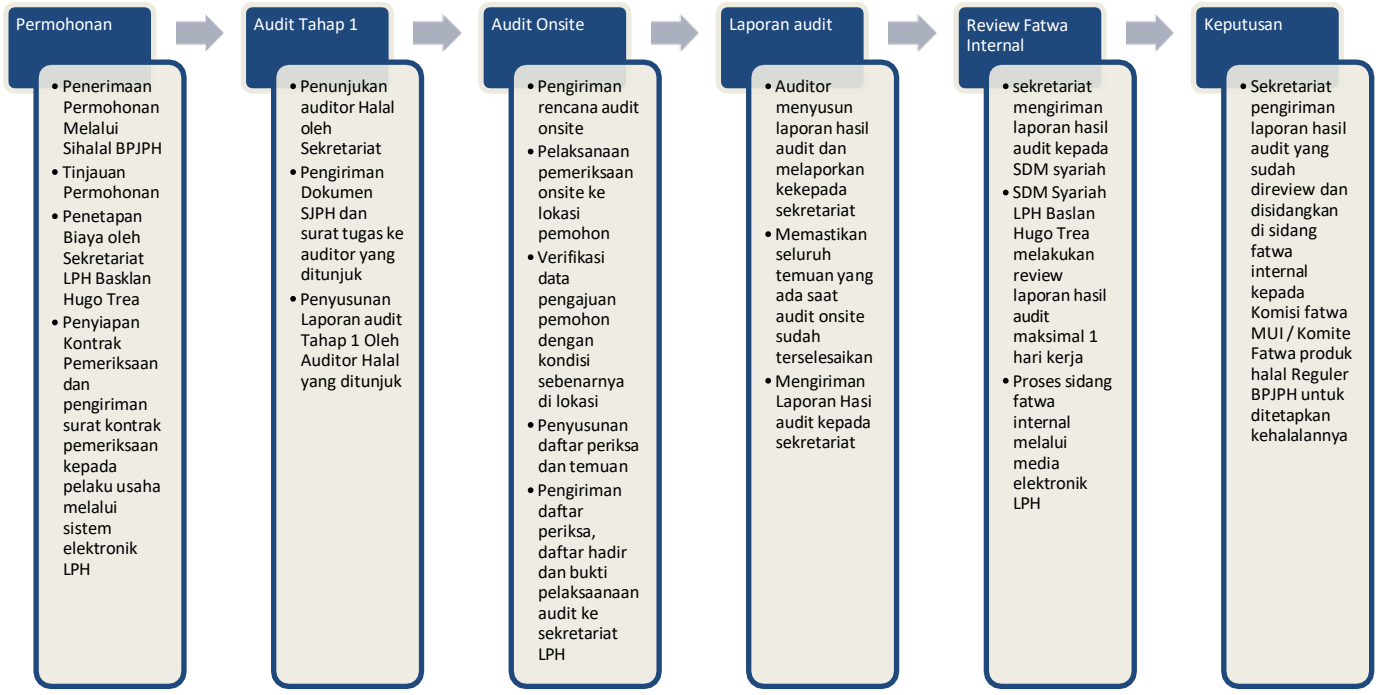

## 3.5. ACUAN NORMATIF

3.5.1. UMUM

- SNI ISO/IEC 17000:2009, Penilaian kesesuaian – Kosakata dan prinsip umum
- SNI ISO/IEC 17065: 2012, Penilaian kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa
- SNI 99001:2016 Sistem Manajemen Halal
- SNI 99002:2016 Pemotongan halal pada unggas
- SNI 99003:2018 Pemotongan halal pada hewan ruminansia
- SNI 99004:2021 Persyaratan umum pangan halal

3.5.2. LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

- Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan BidangJaminan Produk Halal
- Peraturan Menteri Agama No 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan JaminanProduk Halal
- Keputusan Menteri Agama 558 Tahun 2021 tentang Layanan Sertifikasi Halal
- Keputusan Menteri Agama 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikasi Halal
- Peraturan Menteri Keuangan No 57 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal pada KementerianAgama

- Peraturan Menteri Keuangan No 05 Tahun 2021

### 3.6. ISTILAH DAN DEFINISI

3.6.1 Jaminan Produk Halal (JPH) : Kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

3.6.2 Produk : Barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produkbiologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaanyang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Masyarakat

3.6.3 Produk Halal : Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam

3.6.4 Proses Produk Halal(PPH) : Rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produkmencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

3.6.5 Bahan : Unsur yang digunakan untuk membuat

3.6.6 Sertifikat Halal : Pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

3.6.7 Label Halal : Tanda kehalalan suatu produk.

3.6.8 Penilaian Kesesuaian : Kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personel telah memenuhi

persyaratanacuan

3.6.9 Pelaku Usaha : Orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

3.6.10 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) : Lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.

3.6.11 Akreditasi LPH : Rangkaian kegiatan pengakuan formal untuk Penilaian Kesesuaian, kompetensi, dan kelayakan LPH

3.6.12 Tim Akreditasi LPH : Sejumlah orang yang ebrada dalam kelembagaan untuk melakukan Akreditasi LPH dan bertanggung jawabkepada BPJPH

3.6.13 Auditor Halal : Orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk

3.6.14 Penyelia Halal : Orang yang bertanggung jawab terhadap PPH

3.6.15 Majelis Ulama Indonesia (MUI) : Wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.

3.6.16 Pengawas JPH : Aparatur sipil negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan JPH

| | | |
|---|---|---|
| 3.6.17 | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH) | : Badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. |
| 3.6.18 | Kepala Badan | : Kepala BPJPH |
| 3.6.19 | Hari | : Hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat |
| 3.6.20 | Keterangan tidak halal | : Pernyataan tidak halal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari produk. Keterangan dapat berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan. |

## 4.0. PERSYARATAN UMUM

### 4.1. HUKUM DAN KONTRAK

#### 4.1.1 Tanggung Jawab Hukum

4.1.1.1 LPH yang didirikan oleh masyarakat harus diajukan salah satunya oleh Lembaga keagaman Islam berbadan hukum.

4.1.1.2 LPH BASLAN HUGO TREA didirikan melalui pendirian Yayasan Baslan Hugo Trea melalui akta notaris dengan akta pendirian nomor melalui Akta Nomor 11 tanggal 10 Maret 2020 oleh Notaris TIKA ANGRIA,SH MKn yang disahkan oleh Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan nomor Surat Keputusan Nomor AHU-0005261.AH.01.04 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 dan dilakukan perubahan dengan akta pernyataan keputusan dewan pembina Yayasan Baslan Hugo Trea Nomor 08 oleh Notaris SUPARMAN HASYIM, SH,MH yang disahkan melalui surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data yayasan BASLAN HUGO TREAdengan nomor surat pemberitahuan AHU-AH.01.06-0015514 tertanggal 12 Februari 2026 yang ditujukan kepada Notaris SUPARMAN HASYIM, SH,MH

4.1.1.3 Lembaga Pemeriksa Halal BASLAN HUGO TREA mempunyai perjanjian yang berkekuatan hukum untuk menyediakan kegiatan pemeriksaan kepada pelanggan. Perjanjian ini mencakup semua site yang ruang lingkupnya di pemeriksaannya.

4.1.1.4 LPH BASLAN HUGO TREA berkedudukan di Taman Ria Persada Cluster Pandawa Residence No A3 RT 002 RW 17 , Kabupaten Bekasi , Provinsi Jawa Barat

**4.1.2 Tanggung Jawab Keputusan Pemeriksaan**

LPH BASLAN HUGO TREA bertanggung jawab dan mempertahankan kewenangan atas keputusan yang berkaitan dengan pemeriksaan mencakup pemberian, pemeliharaan, pembaruan, perluasan, pengurangan, pembekuan, pencairan pembekuan dan pencabutan sertifikat

**4.1.3 Perjanjian Pemeriksaan**

4.1.3.1 LPH BASLAN HUGO TREA memiliki perjanjian yang berkekuatan hukum mengenai ketentuan kegiatan pemeriksaan kepada pelaku usaha. Perjanjian pemeriksaan mempertimbangkan tanggung jawab lembaga pemeriksa halal dan pelaku usaha.

4.1.3.2 LPH BASLAN HUGO TREA menjamin perjanjian pemeriksaan yang mewajibkan pelaku usaha memenuhi setidaknya, sebagai berikut:

a. Pelaku usaha selalu memenuhi persyaratan pemeriksaan termasuk menerapkan perubahan yang sesuai bila perubahan tersebut telah dikomunikasikan oleh LPH BASLAN HUGO TREA

b. Jika pemeriksaan berlaku untuk produksi yang sedang berlangsung, produk yang diperiksa secara terus menerus memenuhi persyaratan produk

c. Pelaku usaha membuat seluruh pengaturan yang diperlukan untuk:

1) Pelaksanaan evaluasi dan Pengawasan SJPH jika diperlukan, termasuk ketentuan untuk memeriksa dokumentasi dan rekaman, dan akses terhadap peralatan, lokasi, wilayah, personil, dan subkontraktor pelakuusaha yang relevan;

2) Penyelidikan pengaduan;

3) Partisipasi, pengamat, jika diperlukan;

d. Pelaku usaha membuat pernyataan terkait pemeriksaan sesuai dengan ruang lingkup

pemeriksaan

e. Pelaku usaha tidak menggunakan hasil pemeriksaannya sedemikian rupa sehingga mengakibatkan reputasi lembaga pemeriksa halal menjadi buruk dantidak membuat pernyataan terkait pemeriksaan yang dianggap oleh lembaga pemeriksa halal sebagai menyesatkan atau tidak sah;

f. Pada saat pembekuan, pencabutan, atau penghentian hasil pemeriksaan, pelaku usaha menghentikan penggunaan seluruh iklan yang berisi referensi apapun didalamnya dan mengambil tindakan seperti yang dipersyaratkan oleh skema pemeriksaan (misalnya mengembalikan dokumen hasil pemeriksaan) dan mengambil tindakan lain yang diperlukan;

g. Jika pelaku usaha memberikan salinan dokumen hasil pemeriksaan kepada pihak lain, dokumen harus direproduksi secara keseluruhan atau seperti yang ditentukan dalam skema pemeriksaan;

h. Dalam membuat referensi untuk pemeriksaannya di media komunikasi seperti dokumen, brosur atau iklan, pelaku usaha memenuhi persyaratan lembaga pemeriksa atau seperti yang ditetapkan dalam skema pemeriksaan;

i. Pelaku usaha memenuhi persyaratan apapun yang mungkin ditentukan dalam skema pemeriksaan yang berhubungan dengan penggunaan tanda kesesuaian, dan informasi yang terkait dengan produk;

j. Pelaku usaha menyimpan rekaman seluruh keluhan yang diketahui berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pemeriksaan halal dan membuat rekaman tersedia bagi lembaga pemeriksa bila diminta, dan

- Mengambil tindakan yang tepat terhadap keluhan dan setiap kekurangan yang ditemukan dalam produk yang mempengaruhi kesesuaiannya terhadap persyaratan pemeriksaan;

- Mendokumentasikan tindakan yang diambil.

k. Pelaku usaha menginformasikan kepada LPH BASLAN HUGO TREA tanpa penundaan, perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk sesuai dengan persyaratan pemeriksaan.

Pemberitahuan perubahan oleh pelanggan

LPH BASLAN HUGO TREA mempunyai pengaturan untuk menjamin bahwa pelanggan yang diperiksa memberikan informasi tanpa menunda, mengenai hal-hal yang dapatmempengaruhi kemampuan system untuk memenuhi persyaratan standar pemeriksaan yang digunakan. Hal ini antara lain mencakup perubahan yang berkaitan dengan:

a. Hukum, komersial, status organisasi atau kepemilikan;

b. Organisasi dan manejemen (missal, manajerial penentu, pengambil keputusanatau staf teknis);

c. Alamat penghubung dan site;

d. Modifikasi produk atau metode produksi

e. Lingkup operasi system manajemen yang diperiksa, dan

f. Perubahan utama pada system manajemen dan proses.

4.1.3.4 Perjanjian ini dijelaskan dalam Aturan pelaksanaan Pemeriksaan mengenai pemeriksaan produk halal

4.1.4 Penggunaan lisensi, Sertifikat dan Tanda kesesuaian

4.1.4.1 Label halal paling sedikit memuat:

a. Logo (keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan.atau dilakukan oleh BPJPH); dan

b. Nomor sertifikat atau nomor registrasi

4.1.4.2 Label halal harus mudah dilihat dan dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Label halal dicantumkan pada:

a. Kemasan produk;

b. Bagian tertentu dari produk; dan/atau

c. Tempat tertentu pada produk

4.1.4.3 Pencantuman Label Halal dikecualikan untuk:

a. Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan;

b. Produk yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalma jumlah kecil; dan

c. Produk yang dijual dalam bentuk curah

4.1.4.4 Pemberlakuan pencantuman Label Halal dibuktikan dengan dokumen SertifikatHalal

4.1.4.5 Referensi yang salah terhadap lingkup pemeriksaan atau penyalahgunaan lisensi, sertifikat, tanda, atau mekanisme lain untuk menunjukkan produk telahdiperiksa, yang ditemukan pada dokumentasi atau publikasi lainnya harus ditangani dengan tindakan yang sesuai

4.1.4.6 LPH BASLAN HUGO TREA menetapkan dan mengkomunikasikan semua batasan yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan sertifikat dan/ atau logo kepada pihak yang berkepentingan untuk itu;

4.1.4.7 Apabila setelah isyarat tersebut di atas masih tetap terjadi penyalahgunaan sertifikat dan / atau logo, maka LPH BASLAN HUGO TREA telah mempersiapkan sejumlah

tindakan yang dianggap perlu;

## 4.2. MANAJEMEN KETIDAKBERPIHAKAN

4.2.1. Kegiatan pemeriksaan harus dilakukan secara tidak memihak

4.2.2. LPH BASLAN HUGO TREA bertanggung jawab atas ketidakberpihakan kegiatan pemeriksaannya dan harus tidak memperbolehkan adanya tekanan komersil,keuangan atau tekanan lainya yang mengkompromikan ketidakberpihakan

4.2.3. LPH BASLAN HUGO TREA mengidentifikasi risiko ketidakberpihakanya secara berkelanjutan, mencakup risiko yang timbul dari kegiatanya, dari hubunganya, atau dari hubungan personilnya. Namun demikian, hubungan tersebut tidak selalu menggambarkan LPH BASLAN HUGO TREA dengan risiko untuk tidak berpihak.

4.2.4. Jika risiko terhadap ketidakberpihakan telah diidentifikasi, LPH BASLAN HUGO TREA menunjukan bagaimana menghilangkan atau meminimalkan risiko tersebut dengan cara menghilangkan atau memperkecil ancaman ketidakberpihakan baik dari internal maupun eksternal atau dari kegiatan orang lain, lembaga atau organisasi lain. Informasi menjadi desainer, Pemanufaktur, penginstal, distributor atau pemelihara produk yang diperiksa;

4.2.4.1. Menjadi desainer, penerap, operator atau pemelihara proses yang diperiksa;pemelihara jasa yang diperiksa;

4.2.4.2. Menjadi desainer, penerap, penyedia atau pemelihara jasa yang diperiksa.

4.2.4.3. Memperhatikan penyebab ancaman ketidak berpihakan Kepemilikan, Penentu kebijakan, Manajemen, Personel, Sumberdaya milik bersama, Keuangan, Kontrak , Pemasaran dan pembayaran komisi penjualan atau insentif lainnya dari pelaku usaha

4.2.4.4. Menetapkan paling kurang 2 (dua) tahun sebagai periode minimal dari akhirkonsultasi penerapan standar untuk mengurangi ancaman yang mempengaruhi terhadap

ketidakberpihakan

4.2.4. LPH BASLAN HUGO TREA memiliki komitmen manajemen puncak untuk tidak memihak

4.2.5. LPH BASLAN HUGO TREA dan setiap bagian dari badan hukum yang sama dan entitas dibawah kendali organisasinya tidak boleh:

a) Menawarkan atau menyediakan konsultasi kepada pelaku usaha;

b) Menawarkan atau menyediakan konsultasi sistem manajemen atau audit internal kepada pelaku usahanya bila lingkup pemeriksaannya mensyaratkan evaluasi terhadap sistem manajemen pelaku usaha.

c) Melakukan pemeriksaan produk kepada pelaku usaha dimana LPH BASLAN HUGO TREA memiliki saham pada pelaku usaha tersebut;

d) Menawarkan atau menyediakan konsultasi penerapan standar lingkup pemeriksaan;

e) Menawarkan atau menyediakan penilaian internal kepada pelaku usaha yang diperiksa;

f) Melakukan pemeriksaan apabila lembaga melakukan penilaian internal atau *self assessment* terhadap pelaku usaha dalam selang waktu dua tahun terakhir;

g) Melakukan pemeriksaan pada pelaku usaha yang telah menerima konsultasi penerapan standar skema atau penilaian internal atau *self assessment*, jikahubungan antara organisasi konsultan dengan lembaga menunjukkan ancaman yang mempengaruhi ketidakberpihakan lembaga;

h) Mensubkontrakkan pemeriksaan kepada konsultan karena merupakan suatu ancaman yang tidak dapat diterima terhadap ketidakberpihakan lembaga. Hal ini tidak berlaku bagi individu yang dikontrak sebagai auditor sebagaimana tercakup dalam penggunaan penilaian eksternal dan tenaga ahli teknis eksternal individual;

i) Memasarkan atau menawarkan secara bersamaan kegiatan pemeriksaan dan konsultasi penerapan standar pemeriksaan kepada pelaku usaha.

4.2.6. LPH BASLAN HUGO TREA memastikan bahwa kegiatan badan hukum yang terpisah yang memiliki hubungan dengan pelaku usaha atau badan hukum dimana LPH BASLAN HUGO TREA berada, tidak mengkompromikan ketidakberpihakan kegiatan pemeriksaannya.

4.2.7. Ketika badan hukum terpisah sebagaimana pada 4.2.5 manawarkan atau memproduksi produk yang diperiksa (termasuk produk yang akan diperiksa) atau menawarkan atau menyediakan konsultasi, personil manajemen LPH BASLAN HUGO TREA dan personil yang melakukan tinjauan dan proses pemeriksaan harus tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan badan hukum terpisah. Personil dari badan hukum yang terpisah tidak dilibatkan dalam manajemen Lembaga Pemeriksa Halal BASLAN HUGO TREA tinjauan atau proses pemeriksaan.

4.2.8. Kegiatan LPH BASLAN HUGO TREA tidak dipasarkan atau ditawarkan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan organisasi yang memberikan konsultasi. Lembaga pemeriksa halal tidak boleh menyatakan atau menyiratkan bahaya pemeriksaan akan lebih sederhana, lebih mudah, iebih cepat atau lebih murah jika sebuah organisasi konsultan terteritu digunakan.

4.2.9. Personil tidak boleh digunakan untuk melakukan tinjauan atau menetapkan keputusan pemeriksaan terhadap produk yang konsultasinya dilakukan oleh personil tersebut minimum 2 tahun sejak berakhirnya masa konsultasi

4.2.10. LPH BASLAN HUGO TREA akan mengambil tindakan untuk menanggapi setiap risiko terhadap ketidakberpihakan yang timbul dari tindakan personil lain, badan lain atau organisasi lain yang diketahuinya.

4.2.11. Seluruh personil LPH BASLAN HUGO TREA , baik internal maupun eksternal,

atau komite yang dapat mempengaruhi kegiatan pemeriksaan, harus bertindak tidak memihak.

4.2.12. LPH BASLAN HUGO TREA akan menunjukkan kepada komite ketidakberpihakan bahwa sejak awal dan selama berlangsungnya kegiatan tidak ada tekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya yang mengkompromikan ketidakberpihakan

4.2.13. Guna menjamin ketidakberpihakan LPH BASLAMN HUGO TREA , LPH BASLAN HUGO TREA membentuk mekanisme komite ketidakberpihakan (SOP-BHT-01)

## 4.3. TANGGUNG GUGAT DAN KEUANGAN

4.3.1. LPH BASLAN HUGO TREA memiliki stabilitas keuangan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk operasional sertifikasi. Biaya sertifikasi dibebankan kepada perusahaan/pelaku usaha yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. LPH BASLAN HUGO TREA menetapkan prosedur pengelolaan dana sertifikasi untuk kelancaran operasional kegiatan, termasuk cadangan dana untuk memenuhi tanggung gugat yang timbul dari operasional.

4.3.2. LPH BASLAN HUGO TREA memiliki pengaturan yang memadai melalui deposito dan atau asuransi tanggung gugat untuk menanggung pertanggunggugatan yang timbul dalam setiap kegiatan dan wilayahoperasionalnya.

4.3.3. LPH BASLAN HUGO TREA mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian, kerusakan dan hilangnya hak milik pelanggan yang disebabkan secara langsung karena pelanggaran dan/ atau kontrak LPH BASLAN HUGO TREA sampai batas waktu yang ditentukan dan kesepakatan dengan pelanggan;

4.3.4. LPH BASLAN HUGO TREA telah mengevaluasi keuangan, risiko yang timbul dari kegiatan pemeriksaan dan sumber pendapatannya

4.3.5. LPH BASLAN HUGO TREA melaporkan kegiatannya kepada komite ketidakberpihakan bahwa sejak awal dan selama berlangsungnya kegiatan tidak ada tekanan komersial, keuangan atau tekanan lainnya yang mengkompromikan ketidakberpihakan

4.3.6. Pengaturan/Tata Cara Klaim untuk Menggugat

4.3.6.1. LPH BASLAN HUGO TREA menyediakan prosedur penanganan klaim atau gugatan yang transparan dan dapat diakses oleh pelaku usaha. Pelaku usaha yang merasa dirugikan dapat mengajukan klaim gugatan secara tertulis dengan menyertakan bukti pendukung atas kerugian atau ketidaksesuaian proses pemeriksaan. LPH BASLAN HUGO TREA akan melakukan verifikasi, investigasi, dan upaya mediasi. Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, proses gugatan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3.6.2. Hal-hal yang Dapat Berakibat pada Gugatan (Mengacu pada PP No 42/2024 Pasal 84)

Dalam penyelenggaraan pemeriksaan kehalalan produk, hal-hal yang dapat berakibat pada timbulnya gugatan hukum terhadap LPH BASLAN HUGO TREA mengacu pada ketentuan Pasal 84 PP No 42 Tahun 2024, antara lain:

- Kelalaian atau kesalahan operasional oleh LPH/Auditor Halal dalam melakukan proses pemeriksaan dan pengujian produk.
- Pemalsuan, manipulasi data, atau ketidaksesuaian laporan hasil pemeriksaan yang merugikan pelaku usaha maupun konsumen.
- Pelanggaran terhadap asas ketidakberpihakan, independensi, serta kebocoran informasi rahasia milik pelaku usaha.

4.3.7. Penyiapan Anggaran/Keuangan LPH untuk Membayarkan Gugatan yang Dikabulkan

Guna memastikan kapabilitas finansial dalam memenuhi kewajiban tanggung gugat, LPH BASLAN HUGO TREA mengalokasikan anggaran khusus berupa deposito. Anggaran ini disiapkan sebagai bentuk antisipasi dan jaminan untuk membayarkan kerugian atau ganti rugi atas gugatan pelaku usaha yang dikabulkan oleh lembaga peradilan atau otoritas yang berwenang.

4.3.8. Penyiapan Dokumen Perjanjian antara LPH dengan Pelaku Usaha

LPH BASLAN HUGO TREA memiliki dan mewajibkan adanya dokumen perjanjian/kontrak kerjasama yang berkekuatan hukum dengan klien (pelaku usaha) sebelum dilakukannya kegiatan sertifikasi halal. Penyiapan dokumen perjanjian ini bertujuan untuk memperjelas hak, kewajiban, tata cara pelaksanaan audit, biaya, klausal kerahasiaan, serta mekanisme tanggung gugat yang mengikat kedua belah pihak guna mencegah dan menyikapi potensi sengketa hukum.

4.3.9. Ketentuan tentang pelakasanaan mekanisme tanggung gugat dan keuangan ditaur melalui mekanisme tanggung gugat dan keuangan ( SOP-BHT-02)

### 4.4. KONDISI NON- DISKRIMINASI

4.4.1. Sebagai Lembaga pemeriksa halal LPH BASLAN HUGO TREA tidak melakukan diskriminasi kepada organisasi pelanggan; baik dalam kasus kemampuan keuangan, nasionalisme, kelompok atau kondisi lain. Dalam hal ini LPH BASLAN HUGO TREA menjalankan aktivitasnya berdasarkan kemandirian dan obyektivitas yang non diskriminatif.

4.4.2. Kebijakan dan prosedur yang dioperasikan oleh LPH BASLAN HUGO TREA dan pengadministrasiannya tidak diskriminasi. Prosedur yang digunakan tidak untuk menghalangi atau menghambat aksespemohon kecuali yang diatur dalam Standar ini.

4.4.3. LPH BASLAN HUGO TREA membuat jasanya dapat diakses oleh seluruh pemohon yang kegiatannya termasuk dalam ruang lingkup operasinya dan dapat diakses melalui publikasi, media elektronik atau cara lain

4.4.4. Akses terhadap proses pemeriksaan tidak didasarkan pada ukuran pelaku usaha atau keanggotaan dari asosiasi atau kelompok, dan akses terhadap proses pemeriksaan juga tidak didasarkan pada jumlah pemeriksaan yang telah diterbitkan. Akses terhadap proses pemeriksaan harus tidak dipengaruhi kondisi keuangan atau kondisi lain.

4.4.5. LPH BASLAN HUGO TREA membatasi persyaratan, evaluasi, tinjauan, keputusan, dan Pengawasan JPH (jika ada) untuk hal-hal khusus berkaitan dengan ruang lingkup pemeriksaan dan dijelaskaan dalam aturan pelaksanaan pemeriksaan.

4.4.6. Guna menjamin kondisi non diskriminasi, LPH BASLAN HUGO TREA menetapkan mekanisme kondisi non diskirminasi (SOP-BHT-03)

**4.5. KERAHASIAAN**

4.5.1. LPH BASLAN HUGO TREA menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam menjalankan kegiatan pemeriksaan halal.

4.5.2. LPH BASLAN HUGO TREA bertanggung jawab, melalui komitmen yang berkekuatan hukum, untuk pengelolaan seluruh informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan pemeriksaan halal. Kecuali informasi yang disediakan oleh pelaku usaha untuk publik, atau ketika disepakati antaralembaga pemeriksa halal dan pelaku usaha (misalnya untuk tujuan menanggapi keluhan), seluruh informasi lain dianggap sebagai informasi milik pelaku usaha danharus dianggap sebagai rahasia.

4.5.3. LPH BASLAN HUGO TREA akan menginformasikan kepada pelaku usaha terlebih dahulu, terkait informasi yang akan dimaksudkan dalam wilayah publik.

4.5.4. Kecuali disyaratkan dalam pedoman pembentukan lembaga, informasi mengenai pelaku usaha yang diperiksa atau individu tertentu tidak boleh dipaparkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pelaku usaha yang berkepentingan.

4.5.5. Bila LPH BASLAN HUGO TREA diwajibkan oleh hukum atau diberi kewenangan berdasar pengaturan kontrak untuk membuka informasi rahasia, pelaku usaha atau person yang terkait harus diberitahu tentang informasi yang diberikan, kecuali dilarang oleh hukum.

4.4.7. Informasi tentang pelaku usaha yang diperoleh dari sumber selain pelaku usaha misalnya dari yang memberikan keluhan atau dari regulator harus diperlakukan sebagai rahasia.

4.4.8. Semua personal (auditor atau sub kontrak, tenaga ahli) termasuk komitedan lembaga eksternal atau individu yang bertindak atas nama LPH BASLAN HUGO TREA , yang terlibat atau ditugaskan kepada pelanggan, akan diminta untuk menandatangani persetujuan kerahasiaan dari semua informasi maupun dokumen organisasi pelanggan.

4.4.9. Informasi pelanggan yang berkaitan dengan produk atau kerahasiaan lainnya tidak boleh disampaikan kepada pihak ketiga tanpa ijin tertulis dari pelanggan tersebut.

4.4.10. Penyediaan dan penggunaan perlengkapan seperti dokumen, rekaman serta fasilitas

yang menjamin keamanan penanganan informasi yang bersifat rahasia.

4.4.11. Pemberitahuan apabila informasi yang bersifat rahasia diberikan kepada lembaga lain seperti BPJPH atau lembaga akreditasi, LPH BASLAN HUGO TREA harus menginformasikan pelaku usaha yang diperiksa mengenai tindakan ini.

4.4.12. Guna menjamin kerahasiaan , LPH BASLAN HUGO TREA menetapkan mekanisme kerahasiaan (SOP-BHT-04)

## 4.6. KETERSEDIAAN INFORMASI PUBLIK

4.6.1. LPH BASLAN HUGO TREA memelihara (melalui publikasi, media elektronik atau cara lain) dan menyediakan berdasarkan permintaan, sebagai berikut:

4.6.1.1. Informasi tentang (atau referensi) lingkup pemeriksaan, termasuk prosedur evaluasi, peraturan dan prosedur untuk pemberian, pemeliharaan, perluasan ruang lingkup, mengurangi ruang lingkup, pembekuan, pencabutan, atau penolakan pemeriksaan;

4.6.1.2. Memberikan informasi yang dapat diakses publik mengenai pemeriksaan yang diberikan, dibekukan atau dicabut termasuk iklan yang akurat dan tidak menyesatkan.

4.6.1.3. uraian tentang cara-cara lembaga pemeriksa memperoleh sumber dana, dan informasi umum tentang biaya yang dikenakan kepada pemohon dan pelaku usaha;

4.6.1.4. uraian tentang hak dan kewajiban pemohon dan pelakuusaha, termasuk persyaratan, larangan atau pembatasan atas penggunaan nama lembaga pemeriksa dan hasil pemeriksaan dan cara mengacu pemeriksaan yang telah diberikan;

4.6.1.5. informasi tentang prosedur penanganan keluhan dan banding.

4.6.1.6. Menyediakan cara untuk mengkonfirmasi keabsahan dari sertifikat yang diberikan ke pelaku usaha berdasarkan permintaan setiap pihak.

4.6.1.7. Memberikan jaminan bahwa tidak ada konflik kepentingan, personil yang telah memberikan konsultasi termasuk merekayang bertindak dalam kapasitas manajerial, jika mereka telah terlibat dalam konsultasi terhadap pelaku usaha yang sedang ditangani dalam dua tahun setelah berakhirnya konsultasi tersebut; dan

4.6.1.8. Menggunakan personil internal atau eksternal kecuali Lembaga Pemeriksa Halal dapat menunjukkan bahwa tidak ada konflik kepentingan.

4.6.2. LPH BASLAN HUGO TREA menyediakan akses seluruh layanan jasanya dan membuat pernyataan yang dapat diakses publik yang menunjukkan ketidakberpihakannyadalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, mengelola konflik kepentingan dan menjamin objektifitas kegiatan pemeriksaan yang dapat diakses melalui melalui publikasi, media elektronik atau cara lain

4.6.3. Akses terhadap proses pemeriksaan tidak didasarkan pada ukuran pelaku usaha atau keanggotaan dari asosiasi atau kelompok, tidak dipengaruhi kondisi keuangan atau kondisi lain.

4.6.4. LPH BASLAN HUGO TREA sebagai Lembaga Pemeriksa Halal dapat menolak permohonan atau pemeliharaan kontrak pemeriksaan dari pelaku usaha ketika terdapat alasan yang jelas seperti pelaku usaha berpartisipasi dalam kegiatan ilegal, memiliki sejarah berulang ketidakpatuhan terhadap persyaratan pemeriksaan,produk atau isu serupa yang terkait dengan pelaku usaha.

4.6.5. Untuk hal-hal khusus yang berkaitan dengan lingkup pemeriksaan, LPH BASLAN HUGO TREA dapat membatasi persyaratan, evaluasi, tinjauan, keputusan, dan Pengawasan SJPH

4.6.6. Prosedur rinci tentang ketersediaan Informasi publik diatur melalui mekanisme ketersediaan informasi publik (SOP-BHT-05)

4.6.7. Pelaporan ke Instansi berwenang

4.6.7.1. LPH BASLAN HUGO TREA akan memberikan informasi tentang pemeriksaan yang diberikan, dibekukan dan dicabut, kepada otoritas kompeten yang relevan seperti Kementrian terkait atau Komite Akreditasi.

4.6.7.2. Jika diperlukan LPH BASLAN HUGO TREA membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kepada instansi yang berwenang seperti Kementrian atau Badan Akreditasi

4.6.8. Pemberitahuan perubahan oleh LPH BASLAN HUGO TREA

4.6.8.1. LPH BASLAN HUGO TREA akan menginformasikan setiap perubahan persyaratanpemeriksaan kepada pemegang sertifikat

4.6.8.2. Perubahan ini terlebih dahulu telah mempertimbangkan pendapat pihak yang bekepentingan sebelum diputuskan dalam bentuk yang tetap dan tanggal efektif penerapannya.

es



## 5.0. PERSYARATAN STRUKTUR

## 5.1. STRUKTUR ORGANISASI

### 5.1. Struktur Organisasi dan Manajemen Puncak

5.1.1. Kegiatan pemeriksaan harus terstruktur dan dikelola sedemikian rupa sehingga dapat menjaga ketidakberpihakan

5.1.2. LPH BASLAN HUGO TREA mendokumentasikan struktur organisasinya yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan wewenang dari manajemen, personel pemeriksaan dan setiap komite dalambentuk uraian tugas untuk setiap jabatan Tugas, tanggung jawab dan wewenang manajemen dan personel pemeriksaanlain dan setiap komite terdapat pada Surat Keputusan No.002/SK-LPH/IV/2024 tentang STRUKTUR ORGANISASI

5.1.3. LPH BASLAN HUGO TREA mendokumentasikan struktur organisasinya mencakup garis kewenangan dan hubungan dengan bagian lain dalam badan hukum yang sama seperti yang tergambar dalam bagan Struktur Organisasi dengan SURAT KEPUTUSAN No. 002/SKLPHBHT-0108/2026 dengan nomor lampiran 1 tentang Struktur organisasi LPH Baslan Hugo Trea periode 2026 s.d 2031

5.1.4. Struktur Organisasi LPH BASLAN HUGO TREA disahkan oleh ketua LPH BASLAN HUGO TREA

es



5.2. LPH BASLAN HUGO TREA dalam menjalakan kegiatannya memiliki tim manajement dengan tugas sebagai berikut :

Struktur organisasi LPH Baslan Hugo Trea periode 2026 s.d 2031
No. 002/SKLPHBHT-0108/2026

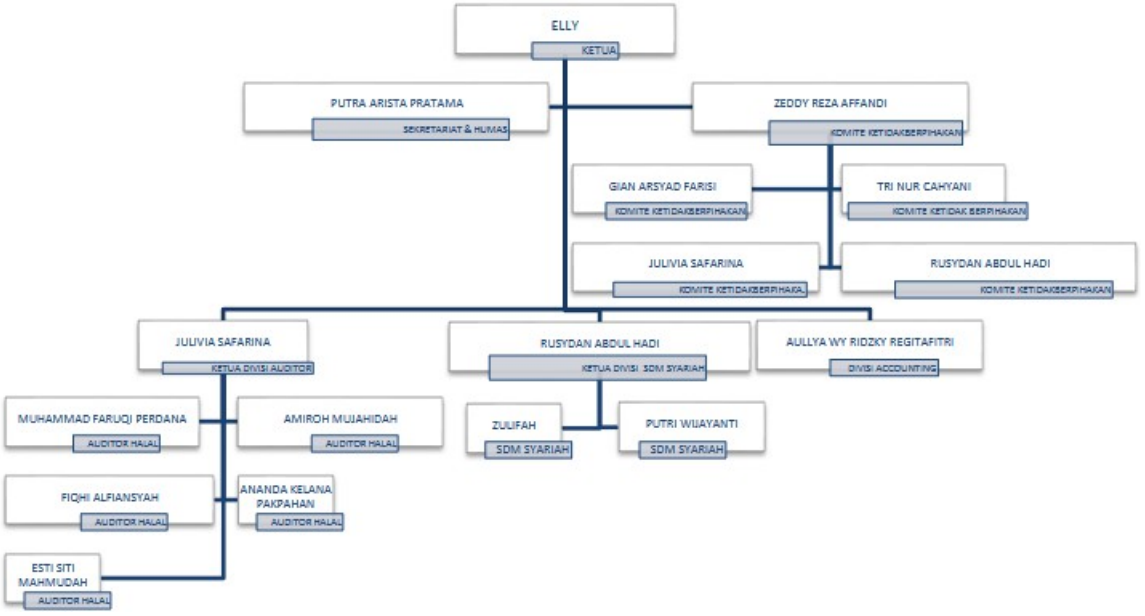


5.2.1. Ketua LPH bertugas :

5.2.1.1. Mempimpin LPH BASLAN HUGO TREA

5.2.1.2. Pengembangan kebijakan yang berkaitan dengan pengoperasian LPH BASLAN HUGO TREA;

5.2.1.3. Pengembangan persyaratan sertifikasi

5.2.1.4. Melakukan evaluasi proses sertifikasi

5.2.1.5. Melakukukan tinjauan proses sertifikasi

5.2.1.6. Pengawasan terhadap implementasi kebijakan dan prosedur

5.2.1.7. Pendelegasian kewenangan kepada komite atau personil yang dipersyaratkan untuk menetapkan kegiatan yang ditetapkan atas namanya

5.2.1.8. Menetapkan keputusan sertifikasi layak diajukan ke Komisi fatwa MUI/Komite Produk

es



Halal BPJPH yang telah direview oleh SDM Syariah LPH BASLAN HUGO TREA.

5.2.2. Komite ketidakberpihakan bertugas :

5.2.2.1. Menjamin ketetidakberpihakan LPH BASLAN HUGO TREA

5.2.2.2. Tanggap terhadap keluhan dan banding

5.2.3. Sekretariat & Humas bertugas :

5.2.3.1. Pengembangan kegiatan sertifikasi

5.2.3.2. Penyediaan sumber daya yang memadai untuk kegiatan sertifikasi mencakup menyediaan sumber daya auditor halal, SDM syariah dan personil terkait lainnya

5.2.3.3. Pengaturan kontrak dan penjadwalan auditor

5.2.3.4. Melakukan Koordinasi lintas divisi dalam struktur LPH BASLAN HUGO TREA

5.2.3.5. Pengelolaan sarana komunikasi dan teknologi LPH BASLAN HUGO TREA

5.2.4. Ketua Divisi Auditor Halal bertugas untuk

5.2.4.1. Memimpin divisi auditor Halal

5.2.4.2. Sebagai perwakilan auditor halal dalam komite ketidakberpihakan

5.2.5. Ketua SDM syariah

5.2.5.1. Memimpin divisi SDM syariah

5.2.5.2. Sebagai perwakilan SDM syariah dalam komite ketidakberpihakan

5.2.6. Divisi Accounting

5.2.6.1. Melakukan pencatatan terkait pengajuan sertifikasi, penugasan auditor halal dan pembayaran honorarium auditor halal & SDM syariah

5.2.6.2. Menerima permintaan sekretariat untuk pengajuan pembayaran kegiatan operasional LPH BASLAN HUGO TREA

5.2.6.3. Melakukan permintaan pembayaran operasional LPH BASLAN HUGO TREAkepada ketua LPH BASLAN HUGO TREA

5.3. Guna menjalankan struktur organisasi dan manajemen puncak, LPH BASLAN HUGO TREA menetapkan mekanisme struktur organisasi dan manajemen puncak (SOP-BHT-06)

### 5.2. MEKANISME UNTUK MENJAGA KETIDAKBERPIHAKAN

5.2.1. LPH BASLAN HUGO TREA memiliki mekanisme untuk menjaga ketidakberpihakan. Mekanisme ini harus memberikan masukan pada hal-hal berikut:

a. Kebijakan dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan ketidakberpihakan kegiatan pemeriksaannya;

b. Setiap kecenderungan dari sisi lembaga pemeriksa yang memungkinkan pertimbangan komersial atau pertimbangan lain yang mencegah konsistensi aturan kegiatan pemeriksaan yang tidak memihak;

c. Hal yang mempengaruhi ketidakberpihakan dan kepercayaan pemeriksaan, termasuk keterbukaan.

d. Langkah pencegahan terjadinya ketidakberpihakan;

e. Saran mengenai hal yang mempengaruhi ketidakberpihakan penyelenggaraan pemeriksaan produk, termasuk keterbukaan dan persepsi publik

5.2.2. Komite ketidakberpihakan melakukan tinjauan terhadap resiko yang dapat mengancam ketidakberpihakan LPH BASLAN HUGO TREA sesuai dengan mekanisme ketidakberpihakan LPH BASLAN HUGO TREA yang berlaku (SOP-BHT-07)

5.2.3. Komite ketidakberpihakan dapat diberikan tugas atau kewajiban lain sepanjang tugas atau kewajiban tambahan ini tidak mempengaruhi ketidakberpihakan.

5.2.4. Mekanisme didokumentasikan secara resmi untuk memastikan hal berikut:

a. Keterwakilan secara seimbang dari pihak yang berkepentingan secara signifikan sehingga tidak ada kepentingan tunggal yang mendominasi (personel internal atau eksternal lembaga pemeriksa dianggap sebagai kepentingan tunggal, dan harus tidak

mendominasi);

b. Akses ke seluruh informasi yang diperlukan untuk mampu memenuhi seluruh fungsinya.

c. Dalam menjalankan tugasnya Komite ketidakberpihakan harus melalui sekretariat & Humas

5.2.5. Dalam menetapkan pembentukan Tim yang berfungsi menjaga Ketidakberpihakan dengan memperhatikan:

- Komposisi;
- Kewajiban;
- Kewenangan;
- Kompetensi anggota;
- Tanggung jawab
- Keterwakilan pihak yang berkepentingan secara seimbang baik dariinternal maupun eksternal

5.2.6. Setiap masukan yang dibuat oleh Komite Ketidakberpihakan bersifat rekomendasi dan hanya dapat disampaikan kepada Ketua LPH BASLAN HUGO TREA dengan sebelumnya melalui sekretariat dan humas

5.2.7. Masukan yang memiliki konflik dengan pengoperasian prosedur lembaga pemeriksa atau persyaratan wajib lainnya sebaiknya tidak diikuti.

5.2.8. Keputusan akhir tentang masukan dari komite ketidakberpihakan dilakukan oleh Ketua LPH BASLAN HUGO TREA dengan mempertimbangkan masukan dengan personil LPH BASLAN HUGO TREA

5.2.9. Ketua LPH dengan bantuan sekretariat dan humas mendokumentasikan alasan dasar

keputusannya untuk tidak mengikuti masukan dan memelihara dokumen untuk tinjauan oleh personil yang tepat.

5.2.10. Meskipun setiap kepentingan tidak dapat diwakili dalam mekanisme ini, LPH BASLAN HUGO TREA akan mengidentifikasi dan dapat mengundang pihak yang sangat berkepentingan seperti

a. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat

b. Pelanggan pelaku usaha

c. Perwakilan asosiasi pelaku usaha

d. Perwakilan pemerintah

e. Perwakilan lembaga swadaya masyarakat.

**6.0.PESYARATAN SUMBER DAYA**

**6.1.PERSONEL LEMBAGA PEMERIKSA**

**6.1. Personel Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)**

6.1.1. **Umum**

6.1.1.1 LPH BASLAN HUGO TREA memperkerjakan, atau memiliki akses ke sejumlah personel yangmemadai untuk mendukung pengoperasian dari skema pemeriksaan dan standaryang berlaku serta dokumen normatif lainya

6.1.1.2 Personel yang terlibat di LPH BASLAN HUGO TREA kompeten untuk fungsi yang mereka kerjakan, termasuk membuat pertimbangan teknis yang diperlukan, mendefinisikan kebijakan dan melaksanakannya.

6.1.1.3 Personil tersebut termasuk yang bekerja untuk lembaga maupun personil yang bekerja dalam kontrak individu atau perjanjian formal yang menempatkan mereka dalam pengendalian manajemen dan sistem/prosedur lembaga

6.1.1.4 Personil, termasuk setiap anggota komite, personil eksternal, atau personil yang bertindak atas nama lembaga pemeriksa halal, harus menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh atau dibuat selama pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, kecuali bila ditentukan oleh hukum atau oleh skema pemeriksaan.

6.1.2. **Manajemen Kompetensi untuk Personil yang Terlibat Dalam Proses Pemeriksaan Halal**

6.1.2.1. LPH BASLAN HUGO TREA membuat, menerapkan dan memelihara prosedur untuk manajemen kompetensi personil yang terlibat dalam proses pemeriksaan. Dalam Prosedur (SOP-BHT-08)memuat:

6.1.2.1.1. Penentuan kriteria kompetensi personil untuk setiap fungsi dalam pemeriksaan

dengan memperhatikan persyaratan skema;

6.1.2.1.2. Mengidentifikasi dan menyediakan kebutuhan pelatihan, bila diperlukan, program pelatihan tentang proses pemeriksaan, persyaratan, metodologi, kegiatan dan persyaratan pemeriksaan yang relevan lainnya;

6.1.2.1.3. Menunjukan bahwa personil memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk jawab yang diembannya; kewajiban dan tanggung

6.1.2.1.4. Secara formal menugaskan personil sesuai fungsinya dalam proses pemeriksaan;Memantau kinerja personil.

6.1.2.2. LPH BASLAN HUGO TREA menetapkan kewajiban, tanggung jawab dan wewenang untuksetiap personilnya;

6.1.2.3. LPH BASLAN HUGO TREA mempertimbangkan perilaku personil yang dilibatkan dalamkegiatan pemeriksaan, memiliki ciri-ciri perilaku ideal, antara lain:

- Memiliki Rasa nasionalisme yang tinggi
- Etis yaitu adil, mengatakan yang sebenarnya, tulus, jujur dan bijaksana;
- Berpikiran terbuka, yaitu bersedia mempertimbangkan ide atau pandanganalternative;
- Diplomatis, yaitu bijaksana dalam menghadapi orang;
- Kolaboratif, yaitu efektif berinteraksi dengan orang lain;
- Jeli, yaitu sadar secara aktif terhadap lingkungan fisik dan kegiatan;
- Tanggap, yaitu secara naluriah menyadari dan mampu memahami situasi;
- Serbaguna, yaitu mudah menyesuaikan untuk situasi yang berbeda;
- Ulet, yaitu gigih dan fokus pada pencapaian tujuan;
- Tegas,yaitu mencapai kesimpulan tepat waktu berdasarkan alasan logis dananalisis;

- Percaya diri, yaitu tindakan dan bersikap yang tidak terpengaruh;
- Profesional,yaitu menunjukkan sikap sopan,teliti dan umumnya sepertikesenjangan di tempat kerja;
- Bermoral berani, yaitu bersedia untuk bertindak secara bertanggung jawab dan etis bahkan meskipun tindakan ini tidak selalu populer dan kadang- kadang dapat menyebabkan perselisihan atau konfrontasi; dan
- Kemampuan mengorganisasi, yaitu menunjukkan manajemen waktu yang efektif, prioritas, perencanaan, dan efisiensi.

6.1.2.4. Auditor Halal harus memenuhi persyaratan pada poin 5.1.4, antara lain memahami dan memiliki pengetahuan terkait ruang lingkup Sertifikasi Halal dan memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam dan berpendidikan miniman S1 sesuai dengan persyaratan auditor Halal yang ditetapkan oleh BPJPH

6.1.2.5. LPH BASLAN HUGO TREA memberikan akses kepada auditor terhadap seperangkat prosedur terdokumentasi mutakhir yang mencakup instruksi penilaian dan seluruh informasi yang relevan dengan kegiatan pemeriksaan;

6.1.2.6. LPH BASLAN HUGO TREA menugaskan auditor halal dalam tim untuk penilaian spesifik sesuai yang dijabarkan pada penggunaan auditor eksternal dan tenaga ahli teknis eksternal individual;

6.1.2.7. LPH BASLAN HUGO TREA menjamin kinerja yang memuaskan dari seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan audit dan pemeriksaan;

6.1.2.8. LPH BASLAN HUGO TREA melakukan pengamatan kinerja dari setiap audit di lapangan dalam waktu tertentu

6.1.2.9. Tim auditor yang mengambil keputusan dalam pemberian, pemeliharaan,

pembaharuan, perluasan, pengurangan, pembekuan harus memahami standar dan persyaratan pemeriksaan yang berlaku dan telah memperagakan kompetensinya untuk mengevaluasi proses audit dan rekomendasi terkait daritim auditor.

6.1.2.10. Seluruh Auditor Halal LPH BASLAN HUGO TREA sudah mempunyai sertifikat kompetensi dari BNSP dan terlah teregistrasi semua di BPJPH.

6.1.2.11. LPH BASLAN HUGO TREA memelihara rekaman personel yang terlibat dalam kegiatan audit sebagai berikut:

6.1.2.11.1. Nama dan alamat.

6.1.2.11.2. Instansi asal dan posisi.

6.1.2.11.3. Kualifikasi pendidikan dan status professional.

6.1.2.11.4. Pengalaman dan pelatihan.

6.1.2.11.5. Penilaian kompetensi.

6.1.2.11.6. Pemantauan kinerja.

6.1.2.11.7. Tanggal termutakhir dari setiap rekaman.

6.1.2.12. Prosedur pemantauan untuk audit yang terdokumentasi harus mencakup kombinasi observasi lapangan atau tinjauan laporan audit atau umpan balik dari industri

6.1.2.13. Pemantauan ini harus didesain sedemikian rupa untuk meminimalkan gangguan proses pemeriksaan, terutama dari sudut pandang industri.

6.1.2.14. Lembaga Pemeriksa Halal memelihara rekaman personil yang terlibat dalam proses pemeriksaan dalam database sebagai berikut:

1) Nama dan alamat
2) Instansi asal dan posisi
3) Kualifikasi pendidikan dan status profesional

4) Pengalaman dan pelatihan
5) Penilaian kompetensi
6) Pemantauan kinerja
7) Pengesahan lembaga pemeriksa halal
8) Tanggal termuktahir dari setiap rekaman

6.1.3. **Kontrak dengan Personel**

6.1.3.1 LPH BASLAN HUGO TREA mewajibkan personel yang terlibat dalam proses pemeriksaan baik internal maupun eksternal untuk menandatangani kontrak atau dokumenlain yang menyatakan komitmenya untuk

a. Mematuhi aturan yang ditetapkan, termasuk yang berkaitan dengan kerahasiaan dan bebas dari kepentingan komersial dan kepentinganlainya

b. Menyatakan setiap hubungan sebelum dan atau sekarang pada bagian sendiri atau hubungan dengan instansi asal, dengan

- Pemasok atau perancang produk atau
- Penyedia atau pengembang jasa atau
- Operator atau pengembang proses pada evaluasi atau pemeriksa yang ditugaskan

c. Menyatakan setiap situasi yang diketahui yang dapat menempatkan dirinya atau lembaga pemeriksa dengan konflik kepentingan

d. Tidak melakukan komunikasi langsung kepada pemohon sertifikasi ataupun pihak lain selama menjalankan tugas sebagai auditor Halal

e. Seluruh komunikasi dengan pihak eksternal terkait jabatan dan ataun tugas sebagai auditor halal harus melalui sekretariat dan Humas LPH BASLANN HUGO TREA.

f. Menjaga seluruh kerahasiaan data yang ada di LPH BASLAN HUGO TREA mengacu kepada ISO IEC 27001:2022

g. Tidak menerima dan atau meminta apapun dari pemohon sertifikasi dan atau pihak lain dalam menjalankan tugas sebagai auditor halal LPH BASLAN HUGO TREA.

6.1.3.2 LPH BASLAN HUGO TREA menggunakan informasi ini sebagai masukan untuk

mengidentifikasi risiko terhadap ketidakberpihakan yang timbul oleh kegiatan personel tersebut atau oleh organisasi yang mempekerjakanya.

6.1.3.3 Auditor halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH dengan keputusan pimpinanLPH dan hanya dapat diangkat dan terdaftar pada 1 (satu) LPH.

6.1.3.4 LPH harus mengajukan registrasi Auditor Halal kepada BPJPH dengan menyertai Salinan keputusan pimpinan LPH mengenai pengangkatan Auditor Halal

6.1.3.5 Pencabutan registrasi Auditor Halal dilakukan oleh BPJPH dan dilakukan dalamhal Auditor Halal diberhentikan oleh LPH, dikarenakan:

a. Mengundurkan diri;

b. Meninggal dunia;

c. Tidak memenuhi lagi salah satu persyaratan Auditor Halal;

d. Terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku tingkat berat; atau

e. Dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

f. Melanggar komitmen sebagai auditor LPH BASLAN HUGO TREA

6.1.4. **Persyaratan Auditor Halal**

6.1.4.1. LPH BASLAN HUGO TREA mengangkat Auditor Halal dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;

b. Beragama Islam;

c. Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokima, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga,atau pertanian;

d. Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;

6.1.4.2. Auditor Halal mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan LPH dengan melampirkan:

1) Fotokopi kartu tanda penduduk;

2) Daftar Riwayat hidup;

3) Salinan ijazah sarjana strata 1 (satu) yang dilegalisasi;

4) Salinan sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi

5) Auditor Halal yang dilegalisasi; dan

6) Surat pernyataan bermaterai untuk mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan

7) Sertifikat TOEFL

8) Sertifikat Kompetensi tekniks sesuai latar belakang pendidikannya

6.1.4.3. Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; Auditor halal yang telah ditunjuk bertugas untuk:

1) Memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan;
2) Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk;
3) Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
4) Meneliti lokasi produk;
5) Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
6) Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk;
7) Memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha; dan
8) Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

**6.2 Sumber Daya Untuk Evaluasi**

**6.2.1 Sumber daya internal**

6.2.1.1. Bila LPH BASLAN HUGO TREA melakukan kegiatan evaluasi baik dengan sumber daya internal atau dengan sumber daya lainnya di bawah pengendalian langsung lembaga pemeriksa halal, harus memenuhi persyaratan yang berlaku dari standar yang relevan dan dokumen lainnya yang ditetapkan dalam lingkup pemeriksaan.

6.2.1.2. Untuk pengujian, kegiatan evaluasinya harus memenuhi persyaratan yang berlaku pada Undang-undang No. 33 Tahun 2014, PP No. 39 tahun 2021, dan ISO/IEC 17025; untuk inspeksi, kegiatan evaluasinya harus memenuhi persyaratan yang berlaku pada ISO/IEC 17065; dan untuk audit sistem manajemen, kegiatan evaluasinya harus memenuhi persyaratan yang berlaku pada ISO/IEC 17021.

6.2.1.3. Persyaratan ketidakberpihakan pada evaluasi personil yang ditetapkan dalam standar yang relevan harus selalu berlaku.

**6.2.2 Sumber Daya Eksternal (Alih Daya)**

6.2.2.1 LPH BASLAN HUGO TREA mensubkontrakkan kegiatan evaluasi hanya kepada lembaga yang memenuhi persyaratan berlaku pada standar Internasional/nasional yang relevan dan dokumen lainnya yang ditetapkan dalam skema pemeriksaan. Untuk pengujian, kegiatan evaluasinya harus memenuhi persyaratan yang berlaku pada Undang-undang No. 33 Tahun 2014, PP No. 39 tahun 2021, dan ISO/IEC 17025; untuk inspeksi, kegiatan evaluasinya harus memenuhi persyaratan yang berlaku pada ISO/IEC 17065; dan untuk audit sistem manajemen, kegiatan evaluasinya harus memenuhi persyaratan yang berlaku pada ISO/IEC 17021. Persyaratan ketidakberpihakan pada evaluasi personil yang ditetapkan dalam standar yang relevan akan selalu berlaku. kegiatan evaluasi;

a. Batas pengendalian lembaga pemeriksa selama pengujiannya (termasuk penyaksian pengujian), inspeksi (misal menentukan metode atau parameter inspeksi) atau penilaian sistem manajemen (misal menetapkan rincian spesifik dari sistem manajemen);

b. Persyaratan tertentu yang tercakup secara ekivalen pada standar ini ataupersyaratan tersebut tidak diperlukan untuk memberikan kepercayaan dalam keputusan pemeriksaan.

6.2.2.2 Apabila kegiatan evaluasi dialihdayakan kepada bukan lembaga independen (misalnya laboratorium pelaku usaha), LPH BASLAN HUGO TREA akan memastikan kegiatanevaluasi dikelola dengan cara yang memberikan kepercayaan terhadap hasil, dan rekaman tersedia untuk memberikan jaminan kepercayaan.

6.2.2.3 LPH BASLAN HUGO TREA memiliki kontrak yang mengikat secara hukum dengan lembaga yang menyediakan jasa subkontrak, termasuk ketentuan kerahasiaan dan konflik kepentingan

6.2.2.4 LPH BASLAN HUGO TREA akan :

a. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang disubkontrakkan kepada lembaga lain;

b. Memastikan bahwa lembaga yang menyediakan jasa subkontrak, danpersonil yang digunakan, tidak terlibat baik secara langsung atau melaluipihak yang memberikan pekerjaan, sedemikian rupa sehingga kredibilitashasil dapat dikompromikan;

c. Telah mendokumentasikan kebijakan, prosedur dan rekaman untuk kualifikasi, penilaian dan pemantauan terhadap seluruh lembaga penyediajasa subkontrak yang digunakan untuk kegiatan pemeriksaan;

d. Memelihara daftar penyedia jasa subkontrak yang disetujui;

e. Menerapkan tindakan korektif untuk setiap pelanggaran kontrak sesuai persyaratan dalam 6.2.2.3 atau persyaratan lainnya dalam 6.2.2 untuk diketahui;

f. Menginformasikan kepada pelaku usaha terlebih dahulu tentang kegiatan

subkontrak, agar pelaku usaha berkesempatan untuk mengajukan keberatan.

6.2.2.5 Jika LPH BASLAN HUGO TREA menggunakan auditor alih daya maka

a. Menjamin bahwa auditor alih daya yang dipekerjakan memenuhi persyaratan lembaga dan ketentuan yang berlaku dari pedoman pembentukan lembaga, termasuk kompetensi, ketidakberpihakan dan kerahasiaan

b. Menjamin bahwa auditor alih daya yang dipekerjakan, tidak terlibat secara langsung maupun melalui pelaku usaha lain dengan pelaku usaha yang akan diaudit sehingga menyebabkan ketidakberpihakan dapat dikompromikan

6.2.2.6 LPH BASLAN HUGO TREA tidak melakukan alih daya dalam hal keputusan untuk pemberian, pemeliharaan, pembaruan, perluasan, pengurangan, pembekuan atau pencabutan hasil pemeriksaan dan sertifikat.

6.2.3. Guna memastikan sumber daya untuk evaluasi berjalan dengan baik, LPH BASLAN HUGO TRE menetapkan prosedur sumber daya eksternal (SOP-BHT-09)

**7.0. PESYARATAN PROSES**

**7.1 UMUM**

7.1.1. LPH BASLAN HUGO TREA memberikan layanan Pemeriksaan Halal sesuai dengan skema sertifikasi berdasarkan tipe sertifikasi yang ditetapkan dalam Keputusan Regulator (BPJPH)

7.1.2. LPH BASLAN HUGO TREA menetapkan prosedur penanganan permohonan sertifikasi antara lain meliputi prosedur evaluasi, persyaratan pemeriksaan dan sertifikasi, serta hak dan kewajiban pemohon.

7.1.3. Persyaratan terhadap produk pelaku usaha yang dievaluasi tercantum dalam standar tertentu dan dokumen normatif lainnya.

7.1.4. Jika diperlukan penjelasan terkait penerapan dokumen ini untuk lingkup pemeriksaan tertentu, penjelasan harus dirumuskan oleh personil atau komite yang relevan dan tidak memihak yang memiliki kemampuan teknis memadai, dan harus disediakan oleh lembaga pemeriksa sesuai permintaan.

7.1.5. Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. Bahan-bahan tersebut berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, atau bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetic. Untuk bahan yang berasal dari hewan pada dasarnya halal kecuali yang diharamkan menurut syariat seperti bangkai, darah, babi; dan/atau hewan yang disembelih tidaksesuai dengan syariat.

7.1.6. Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong ditetapkan oleh menteri berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

7.1.7. Hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib disembelih sesuai dengansyariat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta

kesehatan masyarakat veteriner.

7.1.8. Bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya.

7.1.9. Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik diharamkan jika prosespertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. Bahan yang diharamkan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

7.1.10. Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal.

7.1.11. Lokasi, tempat, dan alat PPH dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis, dan bebas dari bahan tidak halal. Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7.1.12. Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sesuai dengan ketentuan klausul 7.1.10 dikenai sanksi administrative berupa peringatan tertulis atau denda administratif. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

**7.2. PERMOHONAN**

7.2.1. Untuk permohonan, LPH BASLAN HUGO TREA memperoleh seluruh informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pemeriksaan sesuai dengan lingkup pemeriksaan yang relevan.

7.2.2. Informasi yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan lingkup pemeriksaan dan diatur dalam Prosedur mengenai proses pemeriksaan produk halal

7.2.3. Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

7.2.3.1. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;

7.2.3.2. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;

7.2.3.3. Memiliki Penyelia Halal; dan

7.2.3.4. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

7.2.4. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

7.2.4.1. Mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Serttifikat Halal;

7.2.4.2. Menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat halal;

7.2.4.3. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;

7.2.4.4. Memperbarui sertifikat Halal jika masa berlaku sertifikat berakhir; dan

7.2.4.5. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

7.2.5. Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari bahan yang berasal dari bahan yang

diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.

7.2.6. Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH melalui sistem elektronik dengan melengkapi dokumen berupa:

7.2.6.1. data pelaku usaha;

7.2.6.2. nama dan jenis produk;

7.2.6.3. daftar produk dan bahan yang digunakan; dan

7.2.6.4. proses pengolahan produk

7.2.7. Daftar Pelaku Usaha dibuktikan dengan nomor induk berusaha yang disubmit ke sistem sihalal BPJPH

7.2.8. Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal

7.2.9. Daftar produk dan bahan yang digunakan harus merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal, kecuali bahan yang:

7.2.9.1. Berasal dari alam berupa tumbuhan dan bahan tambang tanpa melalui proses pengolahan;

7.2.9.2. Dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan;dan/atau

7.2.9.3. Tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahanharam

7.2.10. Dokumen pengolahan produk memuat keterangan mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan Bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi.

7.2.11. Dalam hal fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi produk yang diajukan Sertifikasi Halal juga digunakan untuk memproduksi produk yang tidak diajukan

Sertifikat Halal yang tidak berasal dari bahan yang mengandung bahanyang diharamkan, Pelaku Usaha harus menyampaikan dokumen:

7.2.11.1. Nama produk;

7.2.11.2. Daftar produk dan bahan yang digunakan;

7.2.11.3. Proses pengolahan produk; dan

7.2.11.4. Pencucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersama

7.2.12. Untuk permohonan, LPH BASLAN HUGO TREA memperoleh seluruh informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan proses pemeriksaan sesuai dengan lingkup pemeriksaan yang relevan.

7.2.13. Informasi yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan lingkup pemeriksaan dan diatur dalam Prosedur mengenai proses pemeriksaan produk halal

7.2.14. Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

7.2.14.1. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;

7.2.14.2. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;

7.2.14.3. Memiliki Penyelia Halal; dan

7.2.14.4. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

7.2.15. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:Mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Serttifikat Halal;

7.2.15.1. Menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat halal;

7.2.15.2. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan,

pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;

7.2.15.3. Memperbarui sertifikat Halal jika masa berlaku sertifikat berakhir; dan

7.2.15.4. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

7.2.16. Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.

7.2.17. Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH melalui sistem elektronik dengan melengkapi dokumen berupa:data pelaku usaha;

7.2.17.1. nama dan jenis produk;

7.2.17.2. daftar produk dan bahan yang digunakan; dan

7.2.17.3. proses pengolahan produk

7.2.18. Guna menjamin permohonan sesuai dengan standard yang ditetapkan, LPH BASLAN HUGO TREA menetapkan prosedur dan alur permohonan sertifikasi (SOP-BHT-010)

**7.3. TINJAUAN PROSES**

7.3.1. LPH BASLAN HUGO TREA melakukan tinjauan terhadap informasi yang diperoleh untukmemastikan bahwa:

7.3.1.1. Informasi tentang pelaku usaha dan produk yang memadai untuk pelaksanaan proses pemeriksaan;

7.3.1.2. Setiap perbedaan termasuk perjanjian terkait standar atau dokumen normatif antara lembaga pemeriksa dan pelaku usaha, diselesaikan;

7.3.1.3. Ruang lingkup pemeriksaan yang diminta, ditetapkan;

7.3.1.4. Sarana untuk melakukan seluruh kegiatan evaluasi tersedia;

7.3.1.5. Lembaga pemeriksa memiliki kompetensi dan kemampuan untukmelakukan kegiatan pemeriksaan;

7.3.2. LPH BASLAN HUGO TREA memiliki proses untuk mengidentifikasi ketika permintaanpemeriksaan meliputi:

7.3.2.1. Jenis produk; atau

7.3.2.2. Dokumen normatif; atau

7.3.2.3. Lingkup pemeriksaan jika lembaga pemeriksa tidak memilikipengalaman sebelumnya.

7.3.3. Dalam kasus diatas LPH BASLAN HUGO TREA memastikan memiliki kompetensi dan kemampuan untuk seluruh kegiatan pemeriksaan, LPH BASLAN HUGO TREA akan membuat dan memelihara rekaman justifikasi keputusan untuk melakukan pemeriksaan dan Informasi dari pelaku usaha pemohon pemeriksaan telah cukup untuk pelaksanaan audit ke lokasi

7.3.4. LPH BASLAN HUGO TREA akan menolak melakukan pemeriksaan tertentu jika tidak memiliki kompetensi atau kemampuan untuk kegiatan pemeriksaan sesuai ruang lingkup

yang diajukan

7.3.5. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan diperlukan dokumen tambahan, LPH BASLAN HUGO TREA menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon.

7.3.6. Pemohon harus menyerahkan tambahan dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari sejak permintaan tambahan dokumen diterima dan jika pemohon tidak menyerahkan dokumentambahan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, permohonan Sertifikat Halal tidak dapat diproses lebih lanjut dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon

7.3.7. Jika LPH BASLAN HUGO TREA mengandalkan pada pemeriksaan yang telah diberikan kepada pelaku usaha atau pemeriksaan yang telah diberikan kepada pelaku usaha lain untuk mengabaikan kegiatan apapun, maka LPH BASLAN HUGO TREA akan mengacu rekaman pemeriksaan yang ada. Jika diminta oleh pelaku usaha, lembaga pemeriksa halal harus memberikan justifikasi untuk penghilangan kegiatan.

7.3.8. Setiap perbedaan pemahaman antara Lembaga Pemeriksa halal dan pemohonpemeriksaan harus diselesaikan terlebih dahulu;

7.3.9. Lingkup pemeriksaan, lokasi industri dari pemohon pemeriksaan, waktu yangdiperlukan untuk audit secara lengkap dan setiap kegiatan lainnya yang mempengaruhi kegiatan pemeriksaan telah diperhitungkan;

7.3.10. Rekaman penetapan keputusan untuk melakukan audit dipelihara;

7.3.11. Menindaklanjuti tinjauan permohonan, lembaga harus menerima atau menolak permohonan pemeriksaan. Ketika lembaga menolak permohonan pemeriksaan sebagai hasil tinjauan permohonan, alasan untuk penolakan permohonan harus didokumentasikan dan diinformasikan kepada pemohon

7.3.12. Tim auditor harus ditunjuk dan telah diidentifikasi oleh Lembaga PemeriksaHalal yang

dapat terdiri atas ketua, anggota, dan tenaga ahli teknis bila diperlukan. Seleksi tim harus dilaksanakan dengan mengacu pada kompetensi auditor dan tenaga ahli teknis yang ditetapkan pada penggunaan auditor eksternal dan tenaga ahli teknis eksternal, individual dan dapat mencakup sumber daya manusia internal maupun eksternal;

7.3.13. Personel yang akan melaksanakan keputusan pemeriksaan harus ditunjuk untuk menjamin tersedianya kompetensi yang memadai.

7.3.14. LPH BASLANN HUGO TREA menetapkan mekanisme prosedur tinjauan proses (SOP-BHT-011)

**7.4. EVALUASI**

7.4.1. LPH BASLAN HUGO TREA mempunyai suatu rencana kegiatan evaluasi/audit yang memungkinkan pengaturan yang membutuhkan pengelolaan. Proses audit dilakukan ke lokasi pelaku usaha dan dilakukan setelah audit kecukupan dokumen yang telah disampaikan telah terpenuhi.

7.4.2. LPH BASLAN HUGO TREA menugaskan personel untuk melakukan setiap tugas evaluasi yang dilakukan dengan sumber daya internalnya

7.4.3. Pemeriksaan produk dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi secara tatap muka

7.4.4. Auditor Halal memastikan seluruh informasi dan/atau dokumentasi yang dibutuhkan tersedia untuk melakukan tugas evaluasi dan pemohon wajib memberikan informasi dan data kepada Auditor Halal

7.4.5. LPH BASLAN HUGO TREA melaksanakan kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh sumber daya internal dan harus mengelola sumber daya subkontrak sesuai dengan rencana evaluasi. Produk harus dievaluasi terhadap persyaratan yang tercantum pada ruang lingkup pemeriksaan atau persyaratan lain yang ditetapkan dalam lingkup pemeriksaan.

7.4.6. LPH BASLAN HUGO TREA harus berdasar pada hasil evaluasi yang berkaitan dengan pemeriksaan lengkap yang telah diselesaikan sebelum permohonan pemeriksaan, bila lembaga pemeriksa halal bertanggungjawab terhadap hasildan memuaskan dirinya sendiri bahwa lembaga yang melakukan evaluasi memenuhi persyaratan yang diatur dalam sumber daya untuk evaluasi dan yang ditentukan dalam lingkup pemeriksaan.

7.4.7. Dalam hal terjadi kondisi kedaruratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan produk dapat dilakukan secara daring

7.4.8. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan untuk produk yang diproduksi di dalam dan

luar negeri dilakukan dalam jagka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan pilihanpemohon

7.4.9. Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dalam negeri terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. Sedangkan untuk produk luar negeri, dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari

7.4.10. LPH BASLAN HUGO TREA menginformasikan kepada pelaku usaha untuk seluruh ketidaksesuaian.

7.4.11. Jika terdapat satu atau lebih ketidaksesuaian, dan jika pelaku usaha menyatakan keinginannya melanjutkan proses pemeriksaan, lembaga pemeriksa halal harus memberikan informasi mengenai tugas evaluasi tambahan yang diperlukan untuk verifikasi bahwa ketidaksesuaian telah diperbaiki.

7.4.12. Jika pelaku usaha menyepakati penyelesaian tugas evaluasi tambahan, proses evaluasi harus diulang untuk menyelesaikan tugas evaluasi tambahan.

7.4.13. Hasil dari seluruh kegiatan evaluasi harus didokumentasikan sebelum ditinjau

7.4.14. Proses pemeriksaan secara detail di setiap lingkup dijelasakan dalam prosedur pemeriksaan di masing masing skema

7.4.15. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk yang ditetapkan oleh BPJPH dilakukan oleh Auditor LPH di lokasi usaha pada saat proses produksi.Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha, pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal. Jika terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dalam hal pemeriksaan produk, dapat dilakukan pengujian di laboratorium yang terakreditasi KAN sesuai pedoman laboratorum untuk pengujian kehalalan produk.

7.4.16. LPH BASLAN HUGO TREA menetapkan prosedur evaluasi (SOP-BHT-012)

**7.5. TINJAUAN**

7.5.1 LPH BASLAN HUGO TREA menetapkan setidaknya satu orang SDM syariah secara bergilir tiap pekan untuk meninjau seluruh informasi dan hasil yang berkaitan dengan evaluasi. Tinjauan tersebut harus dilaksanakan oleh salah satu dari anggota divisi SDM syariah guna meninjau laporan hasil audit.

7.5.2 Peninjauan laporan hasil audit oleh SDM syariah dilakukan dalam forum sidang fatwa internal yang dilakukan melalui daring dan atau luring.

7.5.3 Rekomendasi untuk keputusan pemeriksaan berdasarkan tinjauan harus didokumentasikan, kecuali tinjauan dan keputusan pemeriksaan diselesaikan secara bersamaan oleh orang yang sama.

7.5.4 LPH BASLAN HUGO TREA menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang sudah direview oleh SDM syariah LPH BASLAN HUGO TREA kepada MUI melalui sistem sihalal BPJPH.

7.5.5 Tata cara peninjauan laporan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalal produk ditetapkan melalui prosedur tinjauan (SOP-BHT-013)

7.5.6 Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian memuat:

a. Nama dan jenis produk;

b. Produk dan bahan yang digunakna;

c. PPH;

d. Hasil analisis dan/atau spesifikasi bahan;

e. Berita acara pemeriksaan; dan

f. Rekomendasi

**7.6. KEPUTUSAN SERTIFIKASI HALAL**

7.6.1. Penetapan Kehalalan Produk dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui sidang fatwa halal. Sidang fatwa halal MUI mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.

7.6.2. Sidang fatwa halal memutuskaan kehalalan produk paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen dari LPH diterima oleh MUI. Jangka waktu penyampaian penetapan dapat diperpanjang 3 (tiga) hari dengan menyampaikan alas an tertulis kepada BPJPH

### 7.7. DOKUMENTASI SERTIFIKASI HALAL

7.7.1. Lembaga pemeriksa halal harus menyediakan kepada pelaku usaha dokumentasi pemeriksa formal yang mengkomunikasikan secara jelas, atau membolehkan identifikasi hal berikut:

7.7.1.1. Nama dan alamat lembaga pemeriksa halal;

7.7.1.2. Tanggal diberikannya hasil pemeriksaan (tanggal harus tidak mendahului tanggal keputusan pemeriksaan);

7.7.1.3. Nama dan alamat pelaku usaha;

7.7.1.4. Ruang lingkup pemeriksaan;

7.7.1.5. Masa atau tanggal berakhir pemeriksaan;

7.7.1.6. Informasi lain yang diperlukan oleh skema pemeriksaan (sesuai kebutuhan skema pemeriksaan)

7.7.2. Dokumentasi pemeriksaan formal harus mencakup tanda tangan atau kewenangan yang ditentukan lainnya bagi personil lembaga pemeriksa yang ditugasi untuk tanggung jawab tersebut. Dalam hal ini adalah Ketua LPH BASLAN HUGO TREA

7.7.3. Dokumentasi pemeriksaan formal harus diterbitkan setelah atau bersamaandengan:

7.7.3.1. Keputusan untuk memberikan atau memperluas ruang lingkup pemeriksaan telah dibuat;

7.7.3.2. Persyaratan pemeriksaan telah terpenuhi;

7.7.3.3. Perjanjian pemeriksaan telah diselesaikan/ditandatangani. Lembaga pemeriksa halal harus memelihara informasi produk yang diperiksa berisisekurang-kurangnya:

7.7.3.3.1. Identifikasi produk;

7.7.3.3.2. Kesesuaian terhadap standar dan dokumen normatif lain yang telah diperiksa;

7.7.3.3.3. Identifikasi tentang pelaku usaha.

Bagian informasi tersebut di atas yangperlu dipublikasikan atau disediakan berdasarkan permintaan dalam sebuah direktori (melalui publikasi, media elektronik atau cara lain) diatur oleh skema yang relevan. Minimal lembaga pemeriksa halal harus menginformasikan tentang validitas dari pemeriksaan yang diberikan, berdasarkan permintaan.

7.7.4. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal yang berlaku selamanya sepanjang tidak ada perubahan bahan baku dan lokasi produksi.

7.7.5. Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak keputusan penetapan kehalalan produk dair MUI diterima oleh BPJPH

7.7.6. Dalam hal MUI menetapkan ketidakhalalan produk, BPJPH mengeluarkan surat keterangan tidak halal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari sejak keputusan penetapan ketidakhalalan produk dari MUI diterima oleh BPJPH

7.7.7. Dalam hal MUI menetapkan ketidakhalalan produk , seluruh biaya yang telah dibayarkan pemohon kepada LPH BASLAN HUGO TREA tidak dapat dikembalikan.

## 7.8. DIREKTORI PRODUK YANG DISERTIFIKASI

7.8.1. LPH BASLAN HUGO TREA memelihara informasi produk yang disertifikasi dalam sebuah direktori berisi sekurang kurangnya:

7.8.1.1. Identifikasi produk.

7.8.1.2. Identifikasi tentang klien.

7.8.2. Minimal LPH BASLAN HUGO TREA menginformasikan tentang validitas dari sertifikasi yang diberikan, berdasarkan permintaan.

### 7.9. PERUBAHAN YANG MEMPENGARUHI PEMERIKSAAN

7.9.1. LPH BASLAN HUGO TREA mengkomunikasikan kepada seluruh klien bila ada persyaratan baru atau revisi persyaratan pada skema audit yang mempengaruhi klien. Penerapan perubahan tersebut oleh klien diverifikasi oleh LPH BASLAN HUGO TREA disamping mempertimbangkan juga perubahan lain yang mempengaruhi audit termasuk perubahan yang dilakukan oleh klien.

7.9.2. Bila diperlukan, LPH BASLAN HUGO TREA melakukan tindakan dalam menerapkan perubahan yang mempengaruhi audit mencakup:

- Evaluasi
- Tinjauan
- Keputusan

**7.10. REKAMAN**

7.10.1. LPH BASLAN HUGO TREA menyimpan rekaman untuk menunjukan bahwa seluruh persyaratan proses audit telah dipenuhi secara efektif dan untuk rekaman yang bersifat rahasia. LPH BASLAN HUGO TREA menjamin bahwa kerahasian tetap terjaga. Rekaman disimpan untuk jangka waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan pengaturan lainnya.

7.10.2. LPH BASLAN HUGO TREA menyimpan rekaman untuk menunjukkan bahwa seluruh persyaratan proses pemeriksaan (dalam Standar ini) telah dipenuhi secara efektif

7.10.3. LPH BASLAN HUGO TREA menyimpan rekaman rahasia. Rekaman harus dibawa, dikirimdan ditransfer dengan cara yang menjamin kerahasiaan tetap terjaga

7.10.4. Bila skema pemeriksaan melibatkan evaluasi ulang secara lengkap pada produk dalam siklus yang ditentukan, rekaman harus disimpan setidaknya untuk siklus yang tengah berlangsung dan sebelumnya. Bila tidak, rekaman harus disimpan untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh LPH BASLAN HUGO TREA .

7.10.5. LPH BASLAN HUGO TREA menetapkan prosedur pengendalian rekaman (SOP-BHT-014)

## 7.11. KELUHAN DAN BANDING

7.11.1. LPH BASLAN HUGO TREA memiliki proses terdokumentasi untuk menerima, mengevaluasi dan menetapkan keputusan keluhan dan banding. Lembaga pemeriksa halal harus merekam dan melacak keluhan dan banding dan tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya.

7.11.2. Setelah menerima pengaduan atau banding, lembaga pemeriksa halal harus mengkonfirmasikan apakah keluhan atau banding berkaitan dengan kegiatanpemeriksaan yang menjadi tanggung jawabnya, dan jika demikian, lembaga pemeriksa halal harus menyelesaikannya.

7.11.3. LPH BASLAN HUGO TREA mengakui secara tertulis penerimaan keluhan resmi atau banding.

7.11.4. LPH BASLAN HUGO TREA bertanggung jawab untuk mendapatkan dan memverifikasi seluruh informasi penting untuk memvalidasi keluhan;

7.11.5. LPH BASLAN HUGO TREA memberitahu diterimanya permohonan keluhan dan harus memberikan laporan kemajuan dan hasilnya kepada pemohon keluhan

7.11.6. LPH BASLAN HUGO TREA bertanggung jawab mengumpulkan dan memverifikasi seluruh informasi yang diperlukan (jika memungkinkan) untuk menindaklanjuti keluhan atau banding hingga adanya suatu keputusan.

7.11.7. Keputusan menyelesaikan keluhan atau banding harus dilakukan oleh, atau ditinjau dan disetujui oleh, satu orang atau lebih yang tidak terlibat dalam kegiatan pemeriksaan yang terkait dengan keluhan atau banding tersebut.

7.11.8. Untuk memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan, LPH BASLAN HUGO TREA menugaskan Komite ketidakberpihakan dalam proses penanganan banding.

7.11.9. LPH BASLAN HUGO TREA memiliki proses yang mensyaratkan kerahasiaan, yang berkaitan dengan pihak yang mengajukan keluhan dan isi dari keluhan

7.11.10. Menangani proses keluhan yang mencakup minimal elemen dan metoda sebagai berikut :

a. Garis besar proses untuk menerima, memvalidasi, menginvestigasi keluhan, dan untuk memutuskan tindakan yang harus diambil untuk meresponnya;

b. Memindai *(tracking)* dan merekam keluhan, termasuk tindakan yang harus diambil sebagai respon terhadap hal tersebut;dan

c. Menjamin bahwa koreksi dan tindakan korektif yang sesuai telah dilakukan.

7.11.11. LPH BASLAN HUGO TREA menyampaikan pemberitahuan secara formal terkait hasil danakhir proses keluhan/banding kepada pihak yang menyampaikan keluhan/banding

7.11.12. LPH BASLAN HUGO TREA mengambil tindakan selanjutnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan keluhan atau banding.

7.11.13. Dalam penyelesaian keluhan dan Banding, pengajuan, investigasi, dan keputusan banding terhadap pemohon banding tidak diskriminatif

7.11.14. LPH BASLAN HUGO TREA menentukan bersama-sama dengan pelaku usaha yang telah mendapat sertifikat dan pihak yang mengajukan keluhan, apakah cakupan permasalahan keluhan dan penyelesaiannya harus dipublikasikan.

7.11.15. Dalam menangani keluhan, LPH BASLAN HUGO TREA mempertimbangkan efektifitas penerapan standar dan menyampaikan keluhan tentang pelaku usaha yang diperiksa pada waktu yang tepat;

7.11.16. LPH BASLAN HUGO TREA memiliki proses terdokumentasi untuk menerima, mengevaluasi, dan membuat keputusan terhadap banding; seperti yang dijelaskan dala prosedur keluhan dan banding (SOP-BHT-015)

7.11.17. Mekanisme keluhan dan banding dapat diakses oleh public melalui melalui publikasi,

media elektronik atau cara lain yang diatur oleh sekeretariat dan Humas .

**8.0. PESYARATAN SISTEM MANAJEMEN**

**8.1. PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN**

8.1.1. LPH BASLAN HUGO TREA menerapkan sistem manajemen dan menerapkan sistem dokumentasi sebagaimana yang telah diatur terdiri dari:

8.1.1.1. Dokumentasi sistem manajemen umum

8.1.1.2. Pengendalian dokumen

8.1.1.3. Pengendalian rekaman

8.1.1.4. Tinjauan manajemen

8.1.1.5. Audit internal

8.1.1.6. Tindakan korektif

8.1.1.7. Tindakan pencegahan

8.1.2. Dalam Sistem Management, LPH BASLAN HUGO TREA mengacu pada pedoman Sistem Management Mutu ISO 9001:2015

## 8.2. DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN

8.2.1. Kepala LPH BASLAN HUGO TREA menetapkan, mendokumentasikan, dan memelihara kebijakan dan sasaran serta skema audit dan menjamin kebijakan dan sasaran diketahui serta diimplementasikan diseluruh tingkat organisasi LPH BASLAN HUGO TREA .

8.2.2. Seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan pemeriksaan memiliki akses kebagian dari dokumentasi sistem manajemen dan informasi yang terkait yang dapat diterapkan sesuai tanggung jawabnya.

## 8.3. PENGENDALIAN DOKUMEN

8.3.1. Dokumen yang berkaitan dengan penerapan sistem manajemen mutu pada LPH BASLAN HUGO TREA dikendalikan sebagaimana diatur dalam prosedur pengendalian dokumen sesuai ketentuan yang menetapkan pengendalian yang diperlukan untuk:

- Menyetujui kecukupan dokumen sebelum diterbitkan (pengesahan dokumen).
- Meninjau dan memutakhirkan seperlunya serta untuk menyetujui ulang dokumen.
- Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dari dokumen ditunjukkan.
- Memastikan bahwa versi relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di tempat penggunaan.
- Memastikan dokumen selalu dapat dibaca dan mudah dikenali.
- Memastikan bahwa dokumen eksternal yang ditetapkan sebagai dokumen yang diperlukan untuk perencanaan dan operasional sistem manajemen mutu LPH BASLAN HUGO TREA , diidentifikasikan, serta distribusinya dikendalikan.
- Mencegah pemakaian dokumen kedaluwarsa yang tidak disengaja, dan menerapkan identifikasi sesuai dengan dokumen tersebut, apabila disimpan untuk maksud tertentu.

8.3.2. LPH BASLAN HUGO TREA menetapkan prosedur pengendalian dokumen sistem management mutu (SOP-BHT-016)

## 8.4. PENGENDALIAN REKAMAN

8.4.1. Rekaman yang berkaitan dengan penerapan sistem manajemen mutu diatur dalam Prosedur Pengendalian Rekaman sistem management mutu (SOP-BHT-017) sebagai bukti kesesuaian dengan persyaratan dan efektivitas penerapan sistem manajemen mutu

## 8.5. KAJI ULANG MANAGEMENT

8.5.1. Ketua LPH BASLAN HUGO TREA secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali meninjau sistem manajemen mutu serta proses operasional berjalan guna memastikan kesesuaian, kecukupan, dan keefektifannya dengan perkembangan lembaga. Hasil pelaksanaan tinjauan manajemen direkam dan dipelihara.

8.5.2. Manajemen puncak LPH BASLAN HUGO TREA menetapkan prosedur untuk meninjau sistem manajemen pada selang waktu yang direncanakan untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan efektivitas,termasuk kebijakan dan sasaran yang dinyatakan terkait dengan pemenuhan Standar ini secara terus menerus.

8.5.3. Tinjauan ini dilakukan setidaknya setahun sekali. Sebagai alternatif,tinjauan lengkap dapat dibagi dalam segmen yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan. Rekaman tinjauan harus dipelihara.

8.5.4. Masukan tinjauan tinjauan manajemen mencakup informasi :

8.5.4.1. Hasil audit internal dan eksternal

8.5.4.2. Umpan balik dari pelaku usaha dan pihak berkepentingan

8.5.5. Keluaran tinjauan manajemen harus mencakup keputusan dan tindakan yang berkaitan dengan:

8.5.5.1. Peningkatan keefektifan sistem manajemen dan prosesnya;

8.5.5.2. Peningkatan lembaga pemeriksa terkait dengan pemenuhan standar ini;

8.5.5.3. Kebutuhan sumber daya.

8.5.6. Secara detail tinjauan manajemen dijelaskan pada Prosedur SOP-BHT-018

## 8.6. AUDIT INTERNAL

8.6.1. LPH BASLAN HUGO TREA menetapkan prosedur audit internal untuk memverifikasi pemenuhan persyaratan Standar ini dan bahwa sistem manajemen secara efektif diterapkan dan dipelihara.

8.6.2. Program audit harus direncanakan, dengan mempertimbangkan pentingnya proses dan area yang diaudit, serta hasil audit sebelumnya.

8.6.3. Secara normal, audit internal harus dilakukan minimal setiap 12 bulan sekali atau selesai dalam jangka waktu 12 bulan untuk audit internal segmentasi (atau bergulir). Proses pengambilan keputusan terdokumentasi harus diikuti untuk mengubah (mengurangi atau mengembalikan) frekuensi audit internal atau kerangka waktu audit internal harus diselesaikan. Perubahan tersebut harus didasarkan pada stabilitas relatif dan efektivitas yang sedang berlangsung dari sistem manajemen. Rekaman keputusan untuk mengubah frekuensi audit internal atau kerangka waktu yang akan diselesaikan, termasuk alasan untuk perubahan, harus dipelihara.

8.6.4. LPH BASLAN HUGO TREA memastikan bahwa:

a. Audit internal dilaksanakan oleh personel yang memiliki pengetahuan dalam pemeriksaan, audit dan persyaratan Standar ini;

b. Auditor tidak mengaudit pekerjaannya sendiri;

c. Personel yang bertanggung jawab untuk bidang yang diaudit, diberiinformasi mengenai hasil audit;

d. Setiap tindakan yang dihasilkan dari audit internal dilakukan secara tepatdan tepat waktu;

e. Setiap peluang untuk peningkatan diidentifikasi.

8.6.5. Secara detail audit internal dijelaskan pada Prosedur SOP-BHT-019.

## 8.7. TINDAKAN KOREKTIF

8.7.1. LPH BASLAN HUGO TREA menetapkan prosedur identifikasi dan pengelolaan ketidaksesuaian dalam operasinya.

8.7.2. LPH BASLAN HUGO TREA , bila perlu,mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebabketidaksesuaian untuk mencega terulang kembali.

8.7.3. Tindakan korektif harus sesuai dengan dampak dari masalah yang dihadapi.

8.7.4. Prosedur tindakan korektif harus menetapkan persyaratan sebagai berikut:

8.7.4.1. Pengidentifikasian ketidaksesuaian (misalnya dari keluhan dan auditinternal);

8.7.4.2. Penentuan penyebab ketidaksesuaian;

8.7.4.3. Pengoreksian ketidaksesuaian;

8.7.4.4. Pengevaluasian kebutuhan tindakan untuk memastikan bahwaketidaksesuaian tidak terulang;

8.7.4.5. Penentuan dan penerapan tindakan yang diperlukan secara tepat waktu;

8.7.4.6. Perekaman hasil tindakan yang diambil;

8.7.4.7. Peninjauan efektivitas tindakan korektif.

## 8.8. TINDAKAN PENCEGAHAN

8.8.1. Lembaga pemeriksa halal harus menetapkan prosedur untuk mengambil tindakan pencegahan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial.

8.8.2. Tindakan pencegahan yang diambil harus sesuai dengan dampak kemungkinan masalah yang berpotensi.

8.8.3. Prosedur untuk tindakan pencegahan harus menetapkan persyaratan sebagai berikut:

8.8.3.1. Pengidentifikasian ketidaksesuaian potensial dan penyebabnya

8.8.3.2. Pengevaluasian kebutuhan tindakan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian

8.8.3.3. Penetapan dan penerapan tindakan yangdiperlukan

8.8.3.4. Perekaman hasil tindakan yang diambil

8.8.3.5. Peninjauan efektivitas tindakan pencegahan yang dilakukan